



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Daerah/Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dan sebutan lainnya pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Daerah/Pegawai Kontrak/Pegawai Tidak Tetap dan sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati, mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu serta diberikan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

13. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan baik struktural maupun fungsional atau unit organisasi.
14. Kelangkaan profesi adalah kondisi terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki beban kerja sesuai dengan jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun fungsional.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka.
17. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat dengan ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
18. Efektivitas Unit yang selanjutnya disingkat EU adalah rata-rata beban kerja unit organisasi dalam satu tahun berdasarkan teknik penghitungan hasil ABK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja atau kelangkaan profesi.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai sesuai tingkat jabatannya baik struktural maupun fungsional dengan memperhatikan hasil analisis beban kerja; dan
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Auditor pada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi di lingkungan Dinas Pendidikan;
- b. Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Pegawai pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Pegawai yang ditugaskan di luar Instansi Induknya; dan/atau
- e. Calon PNS.

Bagian Kedua

Komponen TPP

Pasal 5

- (1) Komponen TPP terdiri dari:
 - a. Tingkat/Jenjang Jabatan;
 - b. Golongan Kepangkatan; dan
 - c. EU.
- (2) Tingkat/Jenjang Jabatan dan Golongan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) EU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penghitungan TPP

Pasal 6

- (1) Penghitungan TPP maksimal didasarkan pada jenjang jabatan baik struktural maupun fungsional dan EU.
- (2) Besaran jumlah TPP maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk lebih menjamin pemberian TPP yang obyektif dan adil maka tingkat ketidakhadiran pegawai menjadi faktor pengurang.
- (2) Ketidakhadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tidak mengikuti apel pagi;
 - b. pulang lebih cepat dari ketentuan;
 - c. izin tidak masuk;
 - d. sakit;
 - e. cuti; dan
 - f. tidak hadir tanpa keterangan

- (3) Terhadap ketidakhadiran pegawai dilakukan pengurangan penerimaan TPP maksimal yang dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan:
- tidak mengikuti apel pagi dikurangi 2% (dua persen) / apel;
 - pulang lebih cepat dari ketentuan dikurangi 2% (dua persen);
 - izin tidak masuk dikurangi 4 % (empat persen);
 - sakit dikurangi 1% (satu persen) /hari;
 - cuti dikurangi 1% (satu persen)/hari; dan
 - tidak hadir tanpa keterangan per hari dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (4) Pengurangan TPP setinggi-tingginya 100 % (seratus persen).
- (5) Dalam hal pegawai melaksanakan perjalanan dinas, tidak dikenakan pengurangan TPP.

Pasal 8

- (1) Penghitungan akhir TPP dilakukan dengan cara jumlah TPP maksimal dikurangi dengan jumlah persentase faktor pengurang.
- (2) Rumus penghitungan akhir TPP adalah:

$$\text{TPP} = \text{TPP maksimal} - \sum \% \text{ Faktor Pengurang}$$

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan SKPD.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Khusus pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melakukan pencermatan, penelitian, dan verifikasi data usulan TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Pencermatan, penelitian, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berkas usulan, daftar tanda terima yang telah ditandatangani masing-masing pegawai, dan rekapitulasi tingkat kehadiran pegawai dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Kepala SKPD mengajukan surat permohonan pembayaran TPP kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dilampiri:
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - Daftar Penerimaan TPP; dan
 - Rekapitulasi tingkat kehadiran
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGHENTIAN TPP

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP bagi pegawai dihentikan sementara apabila:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 1 (satu) bulan;
 - b. mengikuti tugas belajar;
 - c. diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai pegawai karena suatu tindak pidana;
 - d. dibebaskan dari jabatan organik;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan / atau
 - g. menjalankan cuti besar;
- (2) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku mulai tanggal perubahan status pegawai yang bersangkutan.
- (3) TPP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku mulai bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin dan diberikan kembali setelah 6 (enam) bulan menjalani hukuman disiplin.
- (5) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berlaku mulai bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin dan diberikan kembali setelah 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin.
- (6) TPP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dapat diberikan kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas dan dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP bagi pegawai dihentikan secara tetap dalam hal:
 - a. cuti di luar tanggungan negara;
 - b. bebas tugas (BT); dan / atau
 - c. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 bulan berikutnya sejak ditetapkannya perubahan status pegawai yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Bupati menugaskan Inspektur Kabupaten melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dimilikinya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) SKPD wajib menerapkan penggunaan mesin absensi sidik jari atau sejenisnya.
- (2) Bagi SKPD atau Unit Kerja yang belum menerapkan mesin absensi sidik jari atau sejenisnya wajib melampirkan daftar hadir harian secara manual.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	15/12/14
ASISTEN 1/4/III	15/12/14
KABAG HUKUM	15/12/14

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 31 Desember 2014.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 61 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TINGKAT/JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN KEPANGKATAN
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. JABATAN STRUKTURAL


NO	ESELON	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Eselon II.a	Sekretaris Daerah	
2	Eselon II.b	- Asisten Sekda - Staf Ahli Bupati - Sekretaris DPRD - Kepala Dinas - Kepala Badan - Inspektur	
3	Eselon III.a	- Kepala Kantor - Camat - Kepala Bagian - Sekretaris Dinas - Sekretaris Badan - Sekretaris Inspektorat - Irban - Direktur RSUD	
4	Eselon III.b	- Kepala Bidang pada Dinas - Kepala Bidang pada Badan - Kepala Bidang pada RSUD - Kepala Bagian pada RSUD - Sekcam	
5	Eselon IV.a	- Lurah - Kasubbag - Kasubbid - Kasi - Kepala UPT	
6	Eselon IV.b	- Sekretarsi Kelurahan - Kasi Kelurahan - Kasubbag. UPT - Kasubbag. Sekretariat Kecamatan - Kepala TU SMK	
7	Eselon V.a	- Kepala TU SMU - Kepala TU SLTP	

B. JABATAN FUNGSIONAL

NO	JENJANG JABATAN	NAMA JABATAN	KET
1	2	3	4
1	FUNGSIONAL TERTENTU		
	A. TINGKAT TERAMPIL	- Pelaksana Pemula - KEPANGKATAN PEGAWAI - Pelaksana Lanjutan - Penyelia	
	B. TINGKAT AHLI	- Pertama - Muda - Madya - Utama	
2	FUNGSIONAL UMUM	Fungsional Umum	

C. GOLONGAN KEPANGKATAN PEGAWAI

NO	PANGKAT	GOL./RUANG	KET
A	GOLONGAN I		
	1. Juru Muda	I/a	
	2. Juru Muda Tk. I	I/b	
	3. Juru	I/c	
	4. Juru Tk. I	I/d	
B	GOLONGAN II		
	1. Pengatur Muda	II/a	
	2. Pengatur Muda Tk. I	II/b	
	3. Pengatur	II/c	
	4. Pengatur Tk. I	II/d	
C	GOLONGAN III		
	1. Penata Muda	III/a	
	2. Penata Muda Tk. I	III/b	
	3. Penata	III/c	
	4. Penata Tk. I	III/d	
D	GOLONGAN IV		
	1. Pembina	IV/a	
	2. Pembina Tk. I	IV/b	
	3. Pembina Utama Muda	IV/c	
	4. Pembina Utama Madya	IV/d	
	5. Pembina Utama	IV/e	



BUPATI TEMANGGUNG,

M. Bambang Sukarno
M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 61 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

EFEKTIVITAS UNIT (EU)
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN	EU	KET
1	2	4	5
A	KATEGORI I (EU 0.8 KE ATAS)		
	1 BAPPEDA	0,96	
	2 BKD	0,88	
	3 DINPENDIK	0,88	
	4 SETDA	0,82	
	5 DPPKAD	0,81	
	6 DPU	0,80	
	7 B L H	0,80	
B	KATEGORI II (EU SAMPAI DENGAN 0.79)		
	1 DINPERINDAGKOP & UMKM	0,79	
	2 DINDUKCAPIL	0,72	
	3 DINKES	0,68	
	4 INSPEKTORAT	0,63	
	5 BAPELUH	0,63	
	6 DINTANBUNHUT	0,60	
	7 KECAMATAN	0,60	
	8 KELURAHAN	0,60	
	9 DINAS SOSIAL	0,59	
	10 DINAKAN	0,56	
	11 KANTOR KESBANGPOL	0,56	
	12 SETWAN	0,55	
	13 BKBPP	0,55	
	14 BAPERMADES	0,55	
	15 DINHUBKOMINFO	0,55	
	16 DINAKERTRANS	0,55	
	17 DINBUDPARPORA	0,55	
	18 KP3M	0,55	
	19 SATPOL PP	0,55	
	20 K K P	0,55	
	21 B P B D	0,55	
	22 KANARPUSDOK	0,55	

SEKDA	13/12/14
ASISTEN + / + / III	14/12/14
KABAG HUKUM	18/12/14

BUPATI TEMANGGUNG,

 M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 61 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

TPP MAKSIMAL PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	ESELON/GOLONGAN	TPP MAKSIMAL PER BULAN
1	2	3
A. SKPD beban Kerja Kriteria I (EU\geq0,8)		
1	Eselon IIa	7,500,000
2	Eselon IIb	3,000,000
3	Eselon IIIa	2,300,000
4	Eselon IIIb	2,100,000
5	Eselon IVa	1,600,000
6	Eselon IVb	1,300,000
7	Eselon Va	1,150,000
8	Fungsional Umum/Khusus Gol IV	1,100,000
9	Fungsional Umum/Khusus GOL III	900,000
10	Fungsional Umum/Khusus GOL II	700,000
11	Fungsional Umum/Khusus GOL I	600,000
12	Peg Daerah/Kontrak	500,000
B. SKPD beban Kerja Kriteria II (EU<0,8)		
1	Eselon IIb	2,900,000
2	Eselon IIIa	2,200,000
3	Eselon IIIb	2,000,000
4	Eselon IVa	1,500,000
5	Eselon IVb	1,200,000
6	Eselon Va	1,050,000
7	Fungsional Umum/Khusus Gol IV	1,000,000
8	Fungsional Umum/Khusus GOL III	800,000
9	Fungsional Umum/Khusus GOL II	600,000
10	Fungsional Umum/Khusus GOL I	500,000
11	Peg Daerah/Kontrak	400,000
C. AUDITOR		
1	Tingkat Terampil	
	a. Pelaksana Pemula	750,000
	b. Pelaksana	900,000
	c. Pelaksana Lanjutan	1,200,000
	d. Penyelia	1,400,000
2	Tingkat Ahli	
	a. Pertama	1,700,000
	b. Muda	1,800,000

NO	ESELON/GOLONGAN	TPP MAKSIMAL PER BULAN
1	2	3
D. STAF PRIBADI/AJUDAN/SOPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA		
1	Gol IV	1.200.000
2	GOL III	1.050.000
3	GOL II	850.000
4	GOL I	750.000
5	PTT/Kontrak	600.000
E. GURU NON SERTIFIKASI		250.000
F. PEGAWAI PTT		150.000

SEKDA	13/2/19
ASISTEN	14/2/19
KABAG HUKUM	18/2/19

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO *ms*

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab:



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA SKPD
.....
.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada (nama SKPD) Kabupaten Temanggung Bulan Tahun Anggaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya.
2. Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Temanggung,.....

KEPALA



.....
.....
NIP.

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO